



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.XI/30 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AN-NUR

Jl.Pasir Bagadeu RT.03 RW.07 Desa Nagrak

KECAMATAN SUKARAJA

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AN-NUR yang berlokasi di Jl.Pasir Bagadeu RT.03 RW.07 Desa/Kelurahan Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AN-NUR yang berlokasi di Jl.Pasir Bagadeu RT.03 RW.07 Desa/Kelurahan Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor.61/188 Kpts Huk 2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD An-Nur tanggal 11 November 2013 Nomor : 01/PAUD_AN/XI/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD An-Nur.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 8 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AN-NUR

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl.Pasir Bagadeu RT.03 RW.07

Desa/Kel : Nagrak

Kecamatan : Sukaraja

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 03 Desember 2013



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukaraja;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
6. Yth.Kepala Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AN NUR

KP. PASIR BAGADEU RT 03 RW 07 DESA NAGRAK KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUKAESIH
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Lembaga : PAUD AN NUR
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Bagadeu RT 03 RW 07 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 07 Desember 2015

Ketua Penyelenggara



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AN NUR

KP. PASIR BAGADEU RT 03 RW 07 DESA NAGRAK KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUKAESIH

Jabatan : Ketua Penyelenggara PAUD AN NUR

Memberikan Keterangan bahwa

Nama Lembaga : PAUD AN NUR

Alamat Lembaga : Kp. Pasir Bagadeu RT 03 RW 07 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor

Luas Tanah Lembaga : 30 m²

Luas Bangunan : 30 m²

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 07 Desember 2015

Ketua Penyelenggara

PAUD AN NUR

